



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0013/IOSS/DPM-PTSP/III/2021

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr. **AFRIANINGSIH, S.H** selaku Kepala PAUD AR-RAHMAH Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 22 Februari 2021
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/21/Disdikbud/2021 tanggal 02 Maret 2021
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 22 Februari 2021 PAUD AR-RAHMAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD AR-RAHMAH dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : **PAUD AR-RAHMAH**
Nama Kep Sekolah : **AFRIANINGSIH, S.H**
Alamat Sekolah : Jl. Watervang Lrg. Tirta No.102 RT.05 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 03 MARET 2021

Ab. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU



HENDRA GUNAWAN, S.STP.MSI
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP, M.Si
DN: cn=Hendra Gunawan, o=PTSP, ou=Dinas
Modal, ou=Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, o=Pemerintah Kota Lubuklinggau,
cn=Hendra Gunawan, S.STP, M.Si, email=hendra.gunawan@ptsp-llg.go.id
Reason: I am the author of this document
Location: rtur signing location here
Date: 2021.03.04 09:38:46 +0700
Full Reason Vector: 10.1.1